



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 421/0808/2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI REMBANG MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa terkait dengan pendirian TK Negeri 2 Rembang perlu merubah nama satuan pendidikan anak usia dini Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Rembang menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Rembang menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah nama satuan pendidikan anak usia dini Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Rembang menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Rembang.
- KEDUA** : Tindak lanjut proses perubahan nama TK tersebut diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juli 2015
BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ